

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
TERKAIT PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DI CV.
SINDHUNATA DENGAN PT. CAHAYA SENTOSA DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA**



Rencana Penelitian untuk Penulisan Hukum (Skripsi) S1

Oleh :

Syofyan Respati Dwi Raharja

E0013389

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

Penulisan Hukum Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT
PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DI CV. SINDHUNATA DENGAN
PT. CAHAYA SENTOSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh :

Syofyan Respati Dwi Raharja

E0013389

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan penguji penulisan hukum (skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 10 Juni 2020

Pembimbing


Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H

NIP : 198210082005011001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT
PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DI CV. SINDHUNATA DENGAN
PT. CAHAYA SENTOSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Disusun Oleh:

SYOFYAN RESPATI DWI RAHARJA

NIM. E0013389

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal : Jumat, 10 Juni 2020

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Prof. Dr. PUJIYONO, S.H., M.H. (.....)

NIP : 197910142003121001

2. Nama : Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H. (.....)

NIP : 198210082005011001

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Syofyan Respati Dwi Raharja

NIM : E0013389

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pe~~l~~lisan hukum (skripsi) berjudul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum terkait Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) di CV. Sindhunata dengan PT. Cahaya Sentosa ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan di tunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum skripsi ini.

Surakarta, 4 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Syofyan Respati Dwi Raharja
NIM. E0013190

commit to user

ABSTRACT

Syofyan Respati Dwi Raharja. E0013389. 2020. JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING (ALIH DAYA) AT CV SINDHUNATA WITH PT CAHAYA SENTOSA REVIEWED FROM LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING WORK CREATION. Sebelas Maret University Faculty of Law.

This article examines the issue of whether the protection of outsourced workers or outsourcing in Indonesia is appropriate and has been able to realize the welfare of outsourcing or outsourcing workers. This research is prescriptive and applied normative or doctrinal law research. Types of primary and secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used was by field study and literature study. Furthermore, the technical analysis used is the deductive logic method of proposing a major premise as the applicable legal rules and minor premises which are legal facts so that conclusions are drawn or conclusions. The results of the research show that the protection of outsourcing or outsourcing is in accordance with the applicable law, namely Law No. 11 of 2020 concerning Work Creation, but in the implementation of the outsourcing work system, it is more detrimental to outsourcing workers or outsourcing due to uncertainty in terms of work continuity and inequality. between permanent workers and outsourcing or outsourcing. As an example of the problem of employment contracts to the problem of wages received by outsourcing workers is still very far from the wages received by permanent workers. This happens because outsourcing service companies are considered not paying enough attention to outsourced workers, considered to be less concerned because outsourcing companies seem to be "off-hand" if the workers have been channeled to the worker service-seeking company.

Keywords: Outsourcing Workers, Outsourcing, Employment..

ABSTRAK

Syofyan Respati Dwi Raharja. E0013389. 2020. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DI CV SINDHUNATA DENGAN PT CAHAYA SENTOSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Artikel ini mengkaji permasalahan tentang apakah perlindungan pekerja alih daya atau *outsourcing* di Indonesia sudah sesuai dan sudah dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja alih daya atau *outsourcing*. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah dengan metode logika deduktif pengajuan premis mayor selaku aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum sehingga ditarik konklusi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja alih daya atau *outsourcing* sesuai dengan undang undang yang berlaku yaitu Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan tetapi dalam pelaksanaan system kerja *outsourcing* lebih banyak merugikan pekerja *outsourcing* atau alih daya dikarenakan ketidakpastian dalam hal kelanjutan pekerjaan dan terjadi kesenjangan antara pekerja tetap dengan pekerja alih daya atau *outsourcing*. Sebagai contoh dari permasalahan kontrak kerja sampai dengan permasalahan upah yang diterima oleh pekerja alih daya masih sangat jauh dari upah yang diterima oleh pekerja tetap. Hal tersebut terjadi perusahaan jasa *outsourcing* dianggap kurang memperhatikan pekerja alih daya, dianggap kurang memperhatikan karena perusahaan penyalur pekerja alih daya terkesan “lepas tangan” apabila pekerja telah di salurkan kepada perusahaan pencari jasa pekerja tersebut.

Kata kunci : pekerja alih daya, *Outsourcing*, Ketenagakerjaan.

MOTTO

- *Man Jadda Wa Jadda*” Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya.
- Sukses bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah kerja keras, ketabahan, pengertian, pembelajaran, pengorbanan, dan lebih dari itu kecintaan pada apa yang kamu lakukan atau kamu pelajari (Pele, Legenda Sepak Bola Brazil)
- Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki (Bambang Pamungkas, Pemain Sepak Bola Indonesia)
- Life is like a bicycle. To Keep your balance, you must keep moving (Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, tulisan ini penulis persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-Nya tiada

terhingga

Kedua Orangtua tersayang, Bapak Sungadi dan Ibu Suyami yang selalu mendukung dan mendoakan

Kedua saudara saya Purwadi dan Ibnu Yulian

Sahabat-sahabat yang selalu menguakan dan menemani dalam suka dan duka

Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala petunjuk, rahmat dan rejeki yang telah diberikan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN *OUTSOURCING* (ALIH DAYA) DI CV SINDHUNATA DENGAN PT CAHAYA SENTOSA”**,

dengan lancar dan baik. penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini di susun sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH., M.M. selaku Dekan fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta.
2. Dr.Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah merelakan tebaga dan waktu dalam memberikan ilmu, motivasi, semangat dan arahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
3. Bapak Suranto, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yag telah membimbing selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberika ilmu, bimbingan serta pengalaman-pengalam hidup yang sangat berharga kepada penulis.
5. Segenap jajaran karyawan dan staf Fakultas Hukum Universtas Sebelah Maret yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Orang tua penulis, bapak Sungadi dan ibu Suyami yang tidak henti memberi semangat setiap hari kepada penulis untuk menyelesaikan

commit to user

penulisan hukum (skripsi) ini, yang telah memberikan dukungan biaya pendidikan selama ini.

7. Kedua Saudara saya Purwadi dan Ibnu Yulian, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
8. Keluarga besar Angkatan 2013 Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Surakarta, 1 Maret 2021

Penulis,

Syofyan Respati Dwi Raharja

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan tentang Sistem Hukum	13
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.....	14
3. Jaminan Sosial	21
4. Tinjauan Umum tentang <i>Outsourcing</i>	25
5. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	39
B. Kerangka Pemikiran.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	54
B. Perlindungan Hukum bagi Pekerja <i>Outsourcing</i> antara PT. Cahaya Sentosa dengan CV. Sindhunata	54
C. Perundang undangan di Indonesia Mengenai Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Perlindungan Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> tentang.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------------	--

